



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 189.800/46/XII/DPKP-2017
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR
189.800/28/VI/DPKP TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2017





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA BUKITTINGGI

NO : 189.800/46/DPKP/XII-2017

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO:
189.800/28/VI/DPKP2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 – 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 189.100/45/XI/DPKP-2017 tentang Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf “a” di atas, perlumenetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor :189.100/45/XI/DPKP-2017 tentang RencanaStrategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKota BukittinggiTahun 2017 – 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Nomor 189.100/45XI/DPKP-2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017 – 2021;

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021;

KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menjadi evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dan Pedoman dalam melaksanakan Pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 29 Desember 2017



KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan HidayahNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan salah satu kewajiban kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya penunjang untuk mewujudkan keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Bukittinggi, 29 Desember 2017


KERALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI
Drs. NOFRIANTO CH. MM
NIP. 196202181982031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	Iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	I – 1
1.2 LANDASAN HUKUM	I – 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I – 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I – 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II – 7
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II – 15
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	II – 20
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	II – 27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN	III – 27
3.2 TELA'AHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA	

	DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III – 28
	3.3 TELA'AHAN RENSTRA KEMENTRIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN RENSTRA PROVINSI	III – 30
	3.4 TELA'AHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS	III – 32
	3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	III – 34
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV – 35
	4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	IV – 37
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V – 40
BAB VI	RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI – 42
	6.1 RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII – 46
BAB VIII	PENUTUP	VIII – 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	II - 16
Tabel 2.2.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	II – 17
Tabel 2.3.1.	Luas Kawasan Kumuh Kota Bukittinggi Berdasarkan Hasil Verifikasi	II – 23
Tabel 2.3.2.	Kawasan Kurang Teratur (Kumuh) Di Kota Bukittinggi	II – 24
Tabel 2.4.1.	Analisa SWOT	II – 28
Tabel 4.1.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Dinas Perumahan Dan Kawasan Prmukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021	IV - 36
Tabel 4.2.1	Indikator Kinerja Utama	IV – 37
Tabel 5.1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 41
Tabel 6.1.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan	VI – 43
Tabel 7.1.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII- 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan selama 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada awalnya merupakan bagian tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, maka sesuai tuntutan dan kebutuhan dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 diantaranya dibentuklah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra ini menjadisangat penting dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Isu-isu strategis, visi, misi, sasaran dan strategi kebijakan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disamping itu dilakukan telaahan terhadap kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bukittinggi yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti arahan RPJMD 2016-2021, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui rangkaian proses kompilasi dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak, bersih dan nyaman selama periode Renstra tahun 2017 – 2021 sehingga menjadi perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang pencapaian Visi Daerah

“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA” .

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- i. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);

- k. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- m. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdapat pada RPJMD tahun 2016 -2021 terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi tahun 2017 - 2021 sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas.
- 2. Mengendalikan proses pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam lima tahun kedepan sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
- 3. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan daerah secara berjenjang.
- 4. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

5. Sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi;
6. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan;
7. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dan penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Barat.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUANDAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(DPKP) Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi yang diatur dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. Sedangkan Fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan Dinas;

2.1.1. Tupoksi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksanaan Perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan penetapan Kinerja Dinas;
 - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c) Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman.;
 - e) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - f) Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

2.1.2. Tupoksi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan Umum dan kepegawaaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian,kerumah tanggaan dan asset;
 - b) Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program kegiatan Dinas;
 - c) Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas,
 - e) Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;

- f) Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3. Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi i berikut :
 - a) Penyusun program kerja sub, bagian sesuai dengan program kerja Sekretariat.
 - b) Pengumpulan ,pengolahan data dan informasi,menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkait dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c) Perencanaan, pelaksanaan, pengemdalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d) Pelaksanaan administrasiKepegawaian;
 - e) Pelaksanaan pemberian pelayann persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan pelaporan;
 - f) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana /prasarana, keamanan serta kebersihan Dinas dan lingkungan ;
 - g) Pengelolaan asset di lingkungan Dinas;.
 - h) Penyiapan Bahan Koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
 - i) Pelaksanaan tugaskedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1.4. Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja dinas;
 - b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan;
 - c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - d) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e) Penyiapan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup dinas;
 - f) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; dan
 - g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5. Tupoksi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan perencanaan teknis dan program perumahan dan permukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana permukiman;

- b) Pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman di daerah;
- c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis perumahan dan pemukiman, pembangunan pemeliharaan prasarana pemukiman;
- d) Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan perumahan dan kawasan pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan prasarana di lingkungan pemukiman;
- e) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
- f) Pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman pada wilayah perkotaan;
- g) Pelaksanaan lingkup perumahan yang meliputi pengembangan perumahan, teknik penyehatan lingkungan diambil dalam bidang tugasnya;
- h) Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi perumahan dan pemukiman,

seksi pembangunan prasarana permukiman dan seksi pemeliharaan prasarana pemukiman;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.6. Rincian Tugas Seksi Perumahan

- (1) Seksi Perumahan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring evaluasi di bidang perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas seksi perumahan menyelenggarakan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan rencana program pembangunan perumahan dan permukiman;

- b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;
- c) Penyelenggaraan, penyediaan, pemberdayaan dan bantuan pembiayaan perumahan, pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah Negara dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- d) Pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- e) Pelaksanaan pembiayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- f) Pelaksanaan penyusunan data base perumahan formal dan non formal;
- g) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan norma standar pedoman dan manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat Daerah;
- h) Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi maupun swasta;
- i) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan;
- j) Pelaksanaan penyelenggaraan program perumahan swadaya;
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.7. Rincian Tugas Seksi Kawasan Pemukiman

- (1) Seksikawasan pemukiman mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring di bidang kawasan pemukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seksikawasan pemukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Menghimpun dan penyiapan data dan informasi seksi kawasan pemukiman;
 - b) Penyelenggaraan dan pencegahan peningkatan kualitas kawasan pemukiman;
 - c) Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- d) Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.8. Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian

- (1) Seksi Perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta mitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas seksi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana program perencanaan dan pengendalian;
 - b) Pendataan, perencanaan, pemantaauan dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - c) Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penyediaan prasarana/sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
 - f) Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
 - g) Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.9. Tupoksi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidangprasarana, sarana dan utilitas umum mempunyai fungsi:
- a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana dan sarana serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman;
 - c) Pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - d) Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.10. Tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang seksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Dalam menjalankan tugas seksi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.11. Tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring evaluasi di bidang seksi Seksi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

- (2) Dalam menjalankan tugas seksi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan;
 - b) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.12. Tugas dan fungsi Seksi Perencanaan dan Pengendalian

- (1) Seksi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang seksi perencanaan dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas seksi perencanaan dan pengendalian menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan.

- c) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasa Permukiman; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
- d. Bidang Prasarana, sarana dn utilitas umum terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Umum
 2. Seksi Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 3. Seksi perencanaan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**



2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam menjalankan roda pemerintahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung dengan 26 orang ASN yang dibagi atas personil yang menduduki

eselon dan staf, dimana personil yang memiliki Eselon terdiri atas 12 orang dan 14 orang Fungsional Umum (kondisi Desember 2017) serta didukung oleh 7 orang tenaga honorer dengan susunan kepegawaian seperti table di bawah ini:



Tabel 2.2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan (Aparatur Sipil Negara/Honor))	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV/c	1 orang
2	Sekretaris	IV/b	1 orang
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	1 orang
4	Kasubag Perencanaan dan keuangan	IV/a	1 orang
5	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	III/d	1 orang
6	Kasi Perumahan	III/d	1 orang
7	Kasi Kawasan Permukiman	III/b	1 orang
8	Kasi Perencanaan dan Pengendalian	III/d	1 orang
9	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III/c	1 orang
10	Kasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	III/c	1 orang
11	Kasi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	III/c	1 orang
12	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III/d	1 orang

13	Fungsional Umum	III/c	1 orang
14	Fungsional Umum	III/b	6 orang
15	Fungsional Umum	II/d	3 orang
16	Fungsional Umum	II/c	2 orang
17	Fungsional Umum	II/b	2 orang
18	Honor	-	7 orang
	Jumlah		33 orang

Sumber: Bagian Umum DPKP Bukittinggi, 2017

Tabel2.2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

PENDIDIKAN	JABATAN	GOLONGAN	JURUSAN
S2	Kepala Dinas	IV/c	Magister Manajemen
S1	Sekretaris Dinas	IV/a	Teknik Arsitek
S1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	Sosial
S2	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV/a	Magister Manajemen Aset
S2	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	III/d	Magister Sipil
S1	Kasi Perumahan	III/d	Sarjana Sosial
S1	Kasi Kawasan Permukiman	III/b	Teknik Elektro
SLTA	Kasi Perencanaan dan Pengendalian	III/d	STM
S1	Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III/c	Teknik Sipil
S2	Kasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III/c	Magister Perencanaan Pembangunan
S1	Kasi Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	III/c	Teknik Sipil
S2	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	III/d	Megister Lingkungan

S2	1 orang fungsional Umum	III/c	Magister Perencanaan dan Wilayah
S1	6 orang fungsional Umum	III/b	S.sos/ S.sos/ S.Sos/ S.Si / ST/ S.ST
D III	3 orang fungsional Umum	II/d	A.Md Teknik dan 2 A.Md Akuntansi
SLTA	2 orang fungsional Umum	II/c	SMA
SLTA	2 orang fungsional Umum	II/b	STM
	Petugas Lapangan	-	7 orang
JUMLAH			

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman keadaan Desember Tahun 2017 terdiri dari 26 orang ASN dan 7 orang tenaga honor komposisi paling besar diisi oleh golongan III/d, sedangkan paling sedikit diisi oleh golongan IV/c pangkat tertinggi dan 2 orang golongan II/c dan II/d dari 25 personil ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dominan diisi oleh 15 orang berpendidikan S1 & S2 yaitu sebanyak 58% dan berpendidikan DIII & SLTA sebanyak 39% sedangkan paling sedikit berpendidikan SD dengan persentase sebesar 3%, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Dari tabel di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih sangat kekurangan personil untuk mendukung penyelenggaraan tugas, khususnya fungsional umum yang sesuai kompetensi baik bagian Sekretariat maupun pada Bidang-bidang.

2.2.3. Sarana Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selain didukung sumber daya manusia (man) yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana (machine) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dengan memanfaatkan sebagian ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik peralatan Kantor maupun mebeleur yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan-urusan lainnya.

Sebagai Perangkat Daerah yang baru dibentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a) Gedung kantor yang pada saat ini memanfaatkan ruangan untuk kantor pada Gedung Dinas Pekerjaan Umum, sebagian sudah didukung oleh mebeleur seperti kursi dan meja sementara lemari dan mebeleur lainnya belum tersedia.
- b) Kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4, 4 (empat) unit kendaraan roda 2 (dua), dimana 3 (tiga) unit dalam keadaan rusak ringan dan 1 (satu unit) rusak berat, (mutasi dari Bagian Aset Badan Keuangan Kota Bukittinggi).
- c) Peralatan dan perlengkapan kantor lainnya pada pengadaan tahun 2017 didukung oleh 6(enam) unit Laptop dan 2 (dua) unit PC dan 3 (tiga) unit printer.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa fokus layanan yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi :

- a) Pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman; diantaranya melakukan bedah rumah, pembangunan dan peningkatan Riol,

pembangunan dan peningkatan dan jalan lingkung agar menjadi layak huni, bersih, sehat dan nyaman.

- b) Pembangunan prasarana dan sarana, utilitas umum. Penanganan Permukiman Kumuh agar menjadi Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman yang didukung dengan prasaran, sarana dan utilitas umum (PSU).
- c) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman berbasis Pemberdayaan Masyarakat, kemitraan dan kemandirian melalui kegiatan Manunggal Sakato yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.

Pada akhir tahun 2016 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terbentuk Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi bergabung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mengingat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru dibentuk akhir Desember Tahun 2016 tentu penganggaran tahun 2016 belum ada. Namun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) tetap menjalankan tupoksi dengan melanjutkan dan mengembangkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum terdahulu khususnya terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tupoksi sehingga didapat data kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum terdahulu sebagai titik awal bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedepan sebagai berikut :

1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

- Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pada tahun 2015 jumlah rumah yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 26.885 unit, dan yang layak huni sebanyak 20.089 unit, rumah tidak layak huni sebanyak 6.796 unit.

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Rumah layak huni yang terjangkau merupakan pembagian antara rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau dengan jumlah rumah MBR.

Pada tahun 2015, jumlah rumah MBR di Kota Bukittinggi sebanyak 2.867 unit, dan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang

terjangkau sebanyak 1.040 unit. Masih terdapat 1.827 unit kebutuhan rumah layak huni bagi MBR.

2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang meliputi jalan lingkung, riol/drainase lingkungan, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu. Untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui indikator perbandingan jumlah lingkungan yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum dengan jumlah lingkungan perumahan.

3. Riol/ Drainase Lingkungan

Sesuai dengan SPM ditargetkan bahwa sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dapat mengatasi dampak banjirsehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sesuai dengan data bidang pengairan dan drainase dari 73.339M¹saluran riol/drainase lingkungan di Kota Bukittinggi, 50% dalam kondisi baik (Tahun 2016). Dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik denganlama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8.000 M². Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran riol diestimasi 4.365 M¹. Tahun 2017 mengingat DPKP masih baru, belum ada kejelasan tentang batasaan antara tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Dinas Pekerjaan umum tentang kelanjutan pengelolaan Drainase.

4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-300-2014 tahun 2014 terdapat 2 (dua) lokasi kawasan kumuh kota kategori kumuh berat dengan luas total 30,6 Ha yaitu Kawasan Aur Tanjungkang Tangah Sawah dengan luas kawasan lebih kurang 8,48 Ha dan Pakan Kurai dengan luas 22,12 Ha yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang. Luasan kumuh kota Bukittinggi ini telah masuk dalam database luasan kumuh nasional di Kemeterian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus di 0% kan sampai dengan tahun 2019 sesuai RPJMN Pemerintah. Terhadap penanganan kawasan permukiman ini sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 telah dilakukan berbagai investasi program baik oleh pemerintah Kota Bukittinggi maupun pusat melalui kegiatan Kolaborasi Kota Program KOTAKU.

Kemudian untuk memuktahirkan luasan deliniasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi, maka ditahun 2016 pusat memberikan bantuan teknis penyusunan dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan) melalui DIPA Satker PKP Provinsi Sumatera Barat. Dimana dari proses penyusunan RP2KPKP salah satunya adalah melakukan verifikasi luasan kawasan permukiman kumuh sesuai SK maupun kawasan yang disepakati dengan POKJANIS Kota Bukittinggi untuk diverifikasi.

Hasilnya adalah terdapat 4 (empat) Kawasan Permukiman Kota dengan total 65,3 Ha yaitu : Kawasan ATTS dengan luasan 25,54 Ha, Pakan Kurai 26,29 Ha, Campago Ipuh 6,43 Ha dan Puhun Tembok 7,04 Ha, jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Terhadap hasil verifikasi RP2KPKP perlu untuk segera di tetapkan penerbitan SK Walikota Bukittinggi dan penyusunan Ranperda Kumuhnya.

Tabel 2.3.1

Luas Kawasan Kumuh Kota Bukittinggi Berdasarka Hasil Verifikasi

NO.	SK		VERIFIKASI	
	KAWASAN	LUAS (HA)	KAWASAN	LUAS (HA)
1	Aur Tajungkang Tengah Sawah	8,48	Aur Tajungkang Tengah Sawah	25,54
2	Pakan Kurai	22,12	Pakan Kurai	26,29
3	Campago Ipuh		Campago Ipuh	6,43
4	Puhun Tembok		Puhun Tembok	7,04
JUMLAH		30,60		65,30

5. Penanganan Permasalahan Kekumuhan Kawasan permukiman

Agar luasan kawasan kumuh sesuai data diatas tidak bertambah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan munculnya kawasan kumuh baru di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), di Kota Bukittinggi terdapat beberapa kawasan yang berpotensi menjadi kumuh yang berada dekat dari pusat kota dengan lingkup

yang kecil dan terdapat di beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Bukittinggi dengan total luas 117,16 Ha (lihat tabel berikut)

Tabel 2.3.2

Kawasan Kurang Teratur (Kumuh) di Kota Bukittinggi

NO	KELURAHAN	Adm (Ha)	Terbangun Kumuh	
			%	(Ha)
I	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.215,60	3,51	42,68
1	Pulai Anak Air	88,20	2,81	2,48
2	Koto Selayan	73,00	1,29	0,94
3	Garegeh	65,00	2,82	1,83
4	Manggis Ganting	65,10	2,94	1,91
5	Campago Ipuh	139,30	8,37	11,65
6	Puhun Tembok	71,00	11,36	8,06
7	Puhun Pintu Kabun	361,00	1,14	4,11
8	Kubu Gulai Bancah	181,00	2,08	3,76
9	Campago Guguk Bulek	172,00	4,61	7,92
II	GUGUK PANJANG	683,00	8,25	56,36
10	Bukit Cangang K.Ramang	47,00	7,08	3,33
11	Tarok Dipo	148,00	11,39	16,86
12	Pakan Kurai	87,00	14,24	12,39
13	Aur Tajungkang T.Sawah	69,00	10,52	7,26
14	Benteng Pasar Atas	56,00	2,21	1,24
15	Kayu Kubu	91,00	9,59	8,72
16	Bukit Apit Puhun	185,00	3,55	6,56
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	625,20	2,90	18,12
17	Belakang Balok	50,40	6,72	3,39
18	Sapiran	25,70	12,87	3,31
19	Birugo	94,00	3,88	3,64
20	Aur Kuning	90,00	4,03	3,63
21	Pakan Labuah	118,00	1,21	1,43
22	Kubu Tanjung	91,10	0,76	0,69
23	Ladang Cakiah	74,00	1,72	1,27
24	Parik Antang	82,00	0,93	0,77
		2.523,80		117,16

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam pengembangan sistem manajemen kelembagaan dan pengembangan pelayanan SOPD masih ditemui beberapa tantangan dan peluang yang bila dikelola akan berdampak signifikan terhadap pelayanan SOPD, beberapa dari hal tersebut adalah:

a. Lingkungan internal

▪ Kekuatan (Strength)

- Sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang disiplin ilmu.
- Adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat

- Kelemahan (Weaknesses)
 - Kurangnya sumber daya aparatur secara kuantitas.
 - Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai .
 - Masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam lingkup internal kedinasan.

Lingkungan internal merupakan unsur-unsur penentu bagaimana mengupayakan Kinerja Staf (SDM) untuk menangani tugas-tugas kedinasan secara profesional. Dalam peningkatan pelayanan aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, masih diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang perencanaan wilayah, teknik sipil dan di bidang akuntansi, teknik komputer untuk menghadapi tugas-tugas masa depan dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional .

Disamping itu, untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Lingkungan Kota Bukittinggi kepada masing-masing pegawai diupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja, mengikuti pelatihan teknis dan melakukan koordinasi dengan sesama bidang serta instansi terkait.

b. Lingkungan Eksternal

- Peluang (Opportunities)
 - Dukungan yang tinggi dari pemerintah pusat, propinsi untuk pelaksanaan pembangunan perumahan baru dan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu,
 - Adanya peraturan daerah yang mendukung peningkatan rencana pembangunan dan program nasional guna percepatan penanggulangan lingkungan kumuh.
- Ancaman (Threats)
 - Masih kurangnya perhatian dan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan kemasyarakatan dan pemeliharaan pembangunan.
 - Terbatasnya lahan / areal pembangunan kota yang menyebabkan sangat tingginya nilai tanah, sehingga masyarakat tidak lagi mempedulikan rencana pembangunan khususnya fasilitas umum.

Lingkungan Eksternal merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bukittinggi untuk menentukan strategi apa yang akan diambil dalam proses pencapaian visi dan misi seoptimal mungkin.

Tabel 2.4.1
ANALISA SWOT

STRENGTH - WEAKNESS

NO	KEKUATAN (STRENGTH)	NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1	Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang disiplin ilmu	1	Kurangnya sumber daya aparatur secara kuantitas.
2	Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat	2	Terbatasnya data Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

OPPPRTUNITIES – THREAT

NO	PELUANG (Opportunities)	NO	TANTANGAN (Threat)
1	Dukungan yang tinggi dari pemerintah pusat, propinsi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan baru dan bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu	1	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
2	Adanya peraturan daerah yang mendukung peningkatan rencana pembangunan dan program nasional guna percepatan penanggulangan lingkungan kumuh	2	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya lahan untuk pembangunan kota yang menyebabkan sangat tingginya nilai tanah, - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku

Berdasarkan data dan informasi diatas di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi S-O
 - a. Mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat, propinsi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat sesuai regulasi.
2. Strategi W-T
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman melalui swadaya masyarakat
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mensinergikan program dan kegiatan
3. Strategi S-T
 - a. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan kawasan permukiman
 - b. Memanfaatkan petunjuk teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di kawasan permukiman.
4. Strategi W-O
 - a. Melakukan pemetaan kondisi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 merupakan perencanaan awal namun akan selalu mempedomani pembangunan tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam perumusan arahkebijakan dan strategi pembangunan kedepan akan melanjutkan dan mengembangkan yang telah direncanakan oleh Instansi yang melaksanakan terdahulu, dan tidak lepas dari kondisi riil tahun sebelumnya. Sebagai Instansi yang baru dibentuk tentu masih dihadapkan berbagai permasalahan seperti belum didukung oleh sarana dan prasarana penunjang serta kuantitas aparatur yang potensial.

Dari uraian di atas akan dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penunjang layanan internal kedinasan;
 - a. Terbatasnya sumber data dan informasi baik itu secara primer maupun sekunder sebagai acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan.

Hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Instansi yang baru dibentuk dan SKPD sebelumnya belum ada melakukan pendataan perumahan dan permukiman, masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, baru tahap beradaptasi dengan tupoksi sehingga staf masih mencari kesesuaian dengan isu strategis dan regulasi yang ada;
 - b. Kapasitas pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas dapat dievaluasi hanya pada tahun 2016;
 - c. Belum didukung sepenuhnya olehsarana dan prasarana untuk menunjang atau meningkatkan kinerja aparatur baik peralatan kerja internal maupun peralatan untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

2. Permasalahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas perumahan masyarakat sulit dilakukan, khususnya untuk pembangunan baru sebagaimana program pemerintah untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu dikarenakan lahan yang sangat terbatas juga harga tanah yang sangat tinggi di Kota Bukittinggi sehingga program tersebut belum dapat dilakukan.
 - b. Bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu dari hasil koordinasi, konsultasi dan analisa yang telah dilaksanakan oleh instansi terdahulu menemui hambatan, dimana upah kerja tidak dapat dibayarkan dari dana bantuan sementara masyarakat sasaran tidak memiliki dana untuk itu.
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat dan stake holders dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 188.45-300-2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi terdapat dua wilayah kumuh di dua kelurahan dengan total luas 30,6 Ha yang harus dientaskan.
4. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, dimana pada tahun 2015 jumlah rumah layak huni sebesar 20.089 unit dari 26.885 total rumah, sehingga masih terdapat 6.696 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang harus dibenahi sehingga menjadi Rumah Layak Huni. Tahun 2017 data rumah tidak layak huni dari Pemerintah Pusat sebanyak 2.550 unit
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana dasar (jalan lingkungan dan riol lingkungan). Tahun 2017 data panjang jalan lingkung 6.476,13 m³ dan panjang riol 2.703,80 m³.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Kepala Daerah dalam penyusunannya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Dengan kata lain, RPJMD berisikan Visi, Misi dan Program dari Walikota dan Wakil Walikota pada periode tersebut, dimana Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode tahun 2016 – 2021 adalah pasangan H. RAMLAN NURMATIAS, SH dan H. IRWANDI, SH.

Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota tersebut di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tugas pembantuan lainnya, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

- **KOTA TUJUAN PARIWISATA ;** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berperan dalam menyediakan lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman untuk pendukung pariwisata yang layak seperti riol lingkungan yang bersih sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman.
- **KOTA TUJUAN PENDIDIKAN, KESEHATAN;** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berperan dalam Meningkatkan kualitas rumah layak huni memelihara kawasan sarana dan prasarana kawasan permukiman bebas dari genangan dengan lingkungan Perumahan yang bersih, sehat dan nyaman sehingga kesehatan dan kenyamanan anak-anak untuk belajar di rumah menjadi terjamin.
- **KOTA TUJUAN PERDAGANGAN DAN JASA;** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berperan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat aman dan nyaman khususnya bagi masyarakat pengrajin usaha rumah tangga sebagai penunjang bagi kota wisata.

Dalam mewujudkan pencapaian visi daerah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** maka didukung dengan 5 (lima) misi pembangunan yaitu;

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan misi diatas, misi yang terkait dengan tupoksi perkim adalah misi 1 “Mengembangkan dan memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah Dunia Usaha dan Pemerintah) dan misi 3 “Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan”, sedangkan misi lainnya memiliki hubungan yang terkait secara tidak langsung.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Analisis Renstra Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. Oleh sebab itu, telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, serta Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti pencapaian target SPM dan kebijakan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama; diantaranya;

Target dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan target yang ditetapkan dalam kebijakan Nasional (*Universal Access*) yaitu dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman di perkotaan dan pedesaan demi terwujudnya infrastruktur Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Target tersebut secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya

menjadi prioritas baik dipusat maupun di daerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 98 ayat 3 mengamanatkan perlunya dibentuk suatu legalitas yang menjadi instrument untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni. Untuk tercapainya amanat dari ketentuan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi.

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bukittinggi, diperlukan kajian yang mendalam untuk memetakan permasalahan yang dihadapi, sehingga Peraturan Daerah dapat mengatur secara komprehensif, detail dan sesuai dengan aspirasi dan kearifan local masyarakat di daerah. Kajian inilah yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik yang nantinya diharapkan akan melahirkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang aspiratif, responsive, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil kajian analisis serta penjabaran kebijakan perumahan, baik dari RTRW Provinsi Sumatera Barat, RTRW Kota Bukittinggi, RPJMD Kota Bukittinggi, rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah;

1) Pembangunan Baru.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baru di Kota Bukittinggi sangat diperlukan seiring semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk.

2) Pembangunan Rumah Susun.

Pembangunan Rumah Susun dilakukan sebagai langkah penyediaan rumah yang layak huni bagi penduduk dengan harga yang terjangkau.

3) Revitalisasi Kawasan Permukiman.

Rencana revitalisasi kawasan permukiman dilakukan karena telah mengalami degradasi tidak hanya kondisi rumah tetapi juga kualitas kawasan secara keseluruhan yang mencakup kondisi jalan lingkung, Riol, dan kondisi fasilitas umum lainnya.

4) Bedah Rumah.

Bedah Rumah dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas tempat tinggal, pendekatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi kondisi rumah penduduk khususnya yang masih temporer dan semi permanen yang dinilai sudah tidak layak huni.

5) Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penunjang.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan menjadi lebih baik serta kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih meningkat lagi.

Indikator kinerja utama RPJMD yang pelaksanaannya dijabarkan dalam renstra dan renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi adalah Perumahan Layak Huni 50% ,Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 60 % dan berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk itu dalam penerapan di lapangan kami akan mengacu pada Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2015-2021.

Untuk itu dalam penerapan di lapangan kami akan mengacu kepada ;

1) Akurasi Struktur dan Pola Ruang Yang Telah Disusun Dalam Dokumen RTRW.

Hal ini dilakukan bahwa penataan ruang di Kota Bukittinggi belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal. Kota Bukittinggi memiliki perkembangan yang pesat sejalan dengan berkembangnya industri pariwisata serta berkembangnya perdagangan dan jasa, yang tentunya diperlukannya pengaturan ruang, Daya dukung dan daya tampung melalui KLHS.

Rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bukittinggi:

a. Kawasan lindung

Yang termasuk dalam kawasan lindung antara lain Perlindungan Setempat (Kawasan Ngarai Sianok) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

b. Kawasan Budidaya

Yang termasuk dalam kawasan Budidaya antara lain Kawasan Perumahan, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Peruntukan lainnya.

Penataan ruang kawasan perkotaan Bukittinggi berdasarkan dokumen RTRW bertujuan untuk mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai tempat Permukiman, Pariwisata, Pusat perdagangan dan Jasa yang aman dan nyaman berbasis mitigasi bencana serta memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), karena KLHS dalam penataan ruang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Amdal dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, dan memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah.

Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, guna memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan. Selain itu juga sebagai sasaran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan renstra sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan kedepannya.

Berdasarkan tela'ahan terhadap permasalahan internal dinas, tela'ahan terhadap visi dan misi kota; kebijakan/renstra Dina Perumahan dan kawasan Permukiman Propinsi Sumbar serta Rensta Menteri Negara Perumahan Rakyat dan tela'ahan terhadap RTRW dan KLHS RPJMD maka beberapa rumusan isu strategis yang muncul yaitu:

1. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni.
2. Adanya Jalan Lingkung dan Riol Lingkungan yang belum memadai.
3. Belum adanya dukungan Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Belum akuratnya data infrastruktur perumahan.
5. Belum akuratnya data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan data Backlog Perumahan.
6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Visi kota Bukittinggi tahun 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) adalah menunjang pelaksanaan misi 1. Yaitu

“Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)”; misi 3 yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara Terpadu Berwawasan Lingkungan”*** dengan prioritas pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan :

Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak berbasis masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman

Tabel 4.1.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Renstra
1	Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak berbasis masyarakat	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	4	6	8	10	12	12


		Meningkatnya pencegahan dan kualitas di kawasan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh	20.4 ha	10.2 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	80%	85%	90%	95%	100 %	100%

4.2. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

NO .	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGE T 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TARGE T AKHIR RENST RA	KE T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Nilai swadaya (<i>stakeholder</i> terkait) Dinas PKP dalam pembiayaan pembangunan Belanja Langsung Pembangunan Kota Bukittinggi (APBN/APBD) + Dana CSR Dinas PKP dalam pembiayaan pembangunan Belanja APBD untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	DPKP Kota Bukittinggi		4	6	8	10	10	10	
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun } n \text{ yang ditangani}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni di kota Bukittinggi}} \times 100\%$	DPKP Kota Bukittinggi		85%	90%	95%	100%	100%	100%	

3	Meningkatnya Pencegahan dan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Kumuh	<u>Luas Kawasan Kumuh pada tahun n</u>	DPKP Kota Bukittinggi		20,4 ha	10,2 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha	


WALIKOTA BUKITTINGGI

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI

Drs. NOFRIANTO CH. MM
NIP. 196202181982031003

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada tabel sebelumnya. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2021.

Tabel 5.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak berbasis masyarakat	Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Melakukan pemetaan potensi pendanaan melalui <i>stakeholder</i> baik masyarakat maupun badan usaha pemerintah maupun non pemerintah di daerah	Peningkatan peran serta <i>stakeholder</i> baik masyarakat maupun badan usaha dalam pembiayaan urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan kawasan permukiman	Melakukan pemetaan kondisi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah di perumahan dan kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Meningkatnya Pencegahan dan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh	Melakukan pemetaan kondisi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dan utilitas umum kawasan perumahan Memanfaatkan petunjuk teknis tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di kawasan permukiman	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman Melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan sesuai standar teknis

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan. dimana kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau sebagai suatu pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam Renstra ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersifat pure program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, seperti pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman serta Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas umu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengacu kepada rancangan program dan pagu pendanaan dalam RPJMD. Disisi lain juga terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas sektoral dengan pertimbangan terbatasnya sumber daya aparatur teknis pada SKPD tersebut maka untuk penganggarnya masih ditampung dalam Rencana Program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan tahun perencanaan penganggarnya.

Dalam renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dilaksanakan adalah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat rutin SKPD dan ada yang bersifat pelimpahan dari tingkat atas untuk penunjang pelaksanaan urusan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dengan target indicator yang telah disusun. Secara rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam lampiran tabel 6.1.1 di bawah ini;

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021, indikator sasaran dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman yaitu:

1. Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Dukungan pembiayaan ini merupakan nilai swadaya masyarakat maupun bantuan CSR dalam pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dengan mmeningkatnya rumah layak huni dan prasarana sarana dan utilitas nya pada akhir RPJMD serta berkurangnya luas kawasan kumuh di dua kelurahan dari 30.6 ha menjadi 0 ha (0%) pada akhir RPJMD.

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2017-2021) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam table 7.1 berikut:

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	KONDIS I AWAL RENSTR A	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
		2017	2018	2019	2020	2021	

1.	Rasio dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	4	4	6	8	10	10	10
2.	Persentase Rumah Layak Huni	85%	85%	90%	95%	100%	100%	100%
3.	Persentase Luas Kawasan Kumuh	30.6 ha	20.4 ha	10.2 ha	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 - 2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perlu dilandasi dengan aturan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif melalui tahapan musrenbang dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Mengingat perlunya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam hal itu tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang makin kondusif dan kompetitif, menguarngi resiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Disisi lain optimalisasi manunggal sakato juga merupakan salah upaya yang perlu terus didorong untuk menciptakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017 - 2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian koordinasi dan integrasi

secara vertikal maupun horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran yang ada bermanfaat untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan perumahan, lingkungan, Prasarana, sarana dan utilitas umum yang bersih, sehat dan nyaman akan menjadi kenyataan.

Bukittinggi : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BUKITTINGGI**
Drs. NOFRIANTO CH. MM
NIP. 196202181982031003